



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Rembang memiliki wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang perlu dikelola secara berdaya guna pemanfaatannya dengan berpedoman pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  - b. bahwa untuk menjaga kelestarian wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berdasarkan batas wilayah laut kabupaten, pengelolaannya harus sesuai dengan perencanaan fungsi dan peruntukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3647);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206 );
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Tahun 1989 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
dan  
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR,  
LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rembang.
5. Pantai adalah daerah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan.
6. Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan pengaruh lautan.
7. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
8. Tanah pantai adalah tanah yang berada antara garis air surut terendah dan garis air pasang tertinggi termasuk kedalamnya bagian-bagian daratan mulai dari air pasang tertinggi sampai jarak tertentu kearah daratan yang disebut sebagai sempadan pantai.
9. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
10. Lingkungan Sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
11. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Mangrove atau Bakau adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur atau pasir.

13. Hutan bakau (mangrove) adalah ekosistem yang berupa hamparan lahan pantai yang berisi sumberdaya alam hayati dengan kekhasan atau ciri khas hidup diwilayah pantai.
14. Kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada peri-kehidupan pantai dan lautan.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Batas wilayah laut kewenangan kabupaten adalah batas wilayah yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan sejauh 4 (empat) mil.
17. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Pulau-pulau Kecil adalah kumpulan pulau-pulau yang secara fungsional saling berinteraksi dari sisi ekologis, ekonomis, sosial dan budaya baik secara sinergis dapat meningkatkan skala ekonomi dari pengelolaan sumberdaya.
19. Terumbu karang adalah kumpulan-karang atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
20. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
21. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumberdaya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
22. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
23. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dimana masyarakat ikut ambil bagian dan menentukan dalam mengembangkan, mengelola dan mengubah rencana secara komprehensif.
24. Penegakan Hukum adalah proses pencegahan atau penindakan terhadap orang atau badan hukum yang melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
26. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
27. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
28. Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah upaya terpadu dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.
29. Dinas atau Instansi terkait adalah dinas atau instansi teknis yang membidangi pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

BAB II  
TUJUAN, ASAS DAN SASARAN

**Pasal 2**

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumberdaya pesisir dan laut, dan sekaligus menjamin keanekaragaman hayati dan produktivitas ekosistem wilayah pesisir dan laut

**Pasal 3**

Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil diselenggarakan dengan asas manfaat, lestari, seimbang dan berkelanjutan serta berbasis masyarakat dengan prinsip demokrasi.

**Pasal 4**

Sasaran pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya;
- b. terkendalinya pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- c. terlindunginya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dari usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. tercapainya kelestarian fungsi pesisir dan laut baik sebagai penyedia sumberdaya alam maupun penyedia jasa-jasa kenyamanan;
- e. tercapainya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB III

WEWENANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumberdaya alam non hayati dan ekosistemnya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
- (4) Keterpaduan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh instansi yang ditunjuk, sedangkan fungsi pengelolaan lainnya yang meliputi tahap implementasi, pendanaan, pengaturan, pengendalian, pajak dan retribusi, penegakan hukum dilakukan oleh masing-masing Dinas atau Instansi terkait.

BAB IV